



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SURAT AMAR PUTUSAN

Nomor 2-P/PM. II-08/AD/II/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD FURQON
Pangkat, NRP : Serma/31950285131072
Jabatan : Baur Oraum Jas
Kesatuan : Denma Mabasas
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Malaka HB Rt.011/006 Kel. Pocolan Kec. Cilincing

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut:

Membaca, berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam Jaya Nomor BP-66/C-06/XI/2022 tanggal 18 November 2022

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menerangkan telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut namun Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di persidangan oleh karenanya persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Dat/II/2022 tanggal 17 Januari 2023.

Mengingat, Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FURQON, Serma NRP 31950285131072 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi atau SIM yang ditetapkan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 2-P/PM. II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dikembalikan kepada Serma Ahmad Furqon.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, oleh Saya Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Tunggal, yang dihadiri oleh Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020007730175 dan Panitera Pengganti Muhammad Fahrul Rozi, S.H. Letda Chk NRP 21070581620285 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

Cap/ttd

Muhammad Fahrul Rozi, S.H.
Letda Chk NRP 21070581620285

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 di Jl. Letjen Suprpto Cempaka Putih Jakarta Pusat.